



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 483/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**LENNY KURNIASARI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Lilin IX NI-

RT. 030/RW.012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADAM J SEMBIRING, S.H., dan THOMAS SATRIA C, S.H., Advokat-advokat, berkantor di Kantor Pengacara ADAM, THOMAS & PARTNERS, beralamat di Jl. Tanah Abang I No. 11 F, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 351/SK/AS/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT**;

**L A W A N :**

**MARIO STEPHANUS AGUS P.S.**, bertempat tinggal dahulu di Jl. Kelapa Lilin IX

NI-6/15 RT.030/RW.012, Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara sekarang sudah tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 22 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2015/PN. JKT. UTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, di bawah Register Nomor 483/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DUDUK SOAL

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka agama Katholik, di Gereja St. Yakobus-Jakarta dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2354/I/2007, tanggal 7 Juli 2007 ;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama RAYMOND ALVARO, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 Nopember 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 16.581/JU/KL/2008, tanggal 19 Nopember 2008, pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik, walaupun sekali-sekali timbul cekcok antara penggugat dengan Tergugat, namun cekcok masih dapat diatasi ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun pertama pernikahan yaitu awal tahun 2008 tidak ada komunikasi yang baik khususnya mengenai masalah keuangan ;
5. Bahwa Penggugat merasa dibohongi tentang masalah keuangan, dimana Tergugat selalu tidak jujur setelah menikah kejadian pertama adalah uang angpau atau uang sumbangan dan hasil pernikahan seluruhnya dipegang oleh Tergugat dengan alasan Tergugat saja yang atur uang karena Tergugat kerja di Bank, namun hingga saat ini tidak ada bilyet atau wujud uangnya ;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2008, Penggugat meminta uang sumbangan yang katanya disimpan untuk tambahan biaya lahiran, namun uang tersebut tidak ada dan akhirnya biaya lahiran di tanggung oleh orang tua Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat juga merasa dibohongi oleh Tergugat, dimana Tergugat melakukan klaim biaya lahiran dari kantornya, namun uang klaim tersebut hingga saat ini tidak pernah diterima Penggugat, padahal uang tersebut mau digunakan biaya lahiran ;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya belakangan hari dimana terlihat dari slip gaji ada pemotongan gaji dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah melihat/merasakan wujud pinjaman tersebut ;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak mei 2010 hingga saat ini ;
10. Bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat terjalin dengan baik dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur (Scheiding Van Tofel En Bed) telah hidup sendiri-sendiri, pisah rumah dan mengurus dirinya masing-masing, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi ;

Bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

**“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”**

Kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat F PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

**“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan”**

**f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**

11. Bahwa karena cekcok antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan bahkan menjadi-jadi, sehingga didalam rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, dan hal ini telah bertentangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

**“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, seiring dengan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;
13. Bahwa anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang masing dibawah umur yang bernama : RAYMOND ALVARO, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, karenanya mohon agar anak Penggugat dan Tergugat diletakkan dalam pemeliharaan/ perwalian Penggugat sebagai ibunya ;
14. Bahwa oleh karena anak laki-laki Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan hingga dewasa, maka sepantasnya Tergugat sebagai ayah wajib pula memberikan biaya nafkah pemeliharaan (alimentasi) untuk anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama : RAYMOND ALVARO, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar setiap tanggal 5 (lima) kepada Penggugat sebagai ibunya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
15. Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat, berdasarkan bukti-bukti yang kuat/otentik, karenanya mohon agar putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voeraad) ;

### **PERMOHONAN :**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2354/I/2007, tanggal 7 Juli 2007 antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang bernama : RAYMOND ALVARO, lahir di Jakarta, pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember 2008, berada dalam pemeliharaan/perwalian Penggugat sebagai ibunya ;

4. Menghukum Tergugat memberikan kewajiban membayar biaya nafkah pemeliharaan (alimentasi) kepada anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama : RAYMOND ALVARO, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar setiap tanggal 5 (lima) kepada Penggugat sebagai ibunya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi Jakarta Utara untuk dibuatkan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

## **SUBSIDER :**

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatannya mengenai alamat dari Tergugat yang dahulu bertempat tinggal di Jl. Kelapa Lilin IX NI-6/15 RT.030/RW.012, Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, karena itu panggilan sedangkan pada Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dilakukan melalui panggilan umum melalui :

1. Kantor Wali Kota Madya Jakarta Utara ;
2. Papan pengumuman pada ruang sidang ;
3. Media masa Rakyat Merdeka (sesuai pasal 27 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan sebagai berikut :

1. Risalah Panggilan No.483/Pdt/G/2015/PN.Jak.Utr. tanggal 11 Nopember 2015, untuk hadir di persidangan hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2015;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risalah Panggilan No.483/Pdt/G/2015/PN.Jak.Utr. tanggal 08 Desember 2015, untuk hadir di persidangan hari Selasa, tanggal 11 Januari 2016;
3. Risalah Panggilan No.483/Pdt/G/2015/PN.Jak.Utr. tanggal 19 Januari 2016, untuk hadir di persidangan hari Selasa, tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap maupun sebagai wakilnya sesuai dengan relaas tersebut diatas, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dinyatakan sudah ditinggalkan (PID Pasal 125 HIR) dan pembacaan gugatan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-5 masing-masing berupa :

1. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2354/I/2007 atas nama MARIO STEPHANUS PURWANTO SETIOBUDI dengan LENNY KURNIASARI SETIAWAN RIJATNO SETIAWAN, tertanggal 07 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Perkawinan atas nama atas nama MARIO STEPHANUS PURWANTO SETIOBUDI dengan LENNY KURNIASARI SETIAWAN RIJATNO SETIAWAN, tertanggal 07 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Yakobus, *diberi tanda P-2*;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 616.581/JU/KL/2008, atas nama RAYMOND ALVARO, tertanggal 19 Nopember 2008, *diberi tanda P-3*;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172065603800001 atas nama LENNY KURNIASARI SETIAWAN RIJATNO SETIAWAN, tertanggal 14 Desember 2011, *diberi tanda P-4*;
5. Fotokopi dari Fotokpi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172061508790004 atas nama MARIO STEPHANUS PURWANTO SETIOBUDI, tertanggal 14 Juni 2012, *diberi tanda P-5*;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3172061201111024 atas nama kepala keluarga MARIO STEPHANUS PURWANTO SETIOBUDI, tertanggal 12 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan Dua, *diberi tanda P-6*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : LILIEK JULIANTI LUKITO :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2007;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satu orang anak laki-laki berusia tujuh tahun bernama RAYMOND ALVARO ;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat sering berbohong ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan dan Tergugat yang sering berbohong ;
- Bahwa sekarang Penggugat kembali kerumah saksi yaitu orang tuanya karena sering ribut dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya berpisah karena sudah terlalu banyak kebohongan dan sakit yang dirasakan Penggugat ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

**SAKSI II : ASTRID MAYASARI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering bercerita kepada saksi ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satu orang anak laki-laki berusia tujuh tahun bernama RAYMOND ALVARO ;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan dan Tergugat yang sering berbohong ;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena untuk apa juga dipertahankan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, maka ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P - 1 dan P - 6 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama LILIEK JULIANTI LUKITO dan ASTRID MAYASARI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai *pihak yang tidak hadir*,

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 125 HIR dalam hal Tergugat tidak hadir dengan tanpa adanya alasan yang sah maka berdasarkan alasan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan, karena dianggap Tergugat telah melepaskan hak dalam membantah gugatan Penggugat, kecuali gugatan Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang atau ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan apakah petitum-petitum pada gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa petitum pertama, dapat diterima atau dikabulkan setelah seluruh semua petitum dibawah ini dikabulkan ;

Menimbang *tentang petitum gugatan point 2;*





Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-2dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi LILIEK JULIANTI LUKITO dan ASTRID MAYASARI maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Juli 2007, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Katholik, Di Gereja St. Yakobus-Jakarta ;
- Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2354/I/2007, tanggal 7 Juli 2007;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu :
  1. RAYMOND ALVARO, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Nopember 2008, tercatat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.581/JU/KL/2008, tanggal 19 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub " f " yang berbunyi : "*Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga* ";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi LILIEK JULIANTI LUKITO dan ASTRID MAYASARI dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai;
- Bahwa pada awal tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, sampai dengan diajukannya Gugatan Cerai ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus karena masalah keuangan yang dipegang oleh Tergugat ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (broken married), yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam hidup berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan *putus karena perceraian* dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum gugatan point 2* sudah sepatutnya *dikabulkan*;

Menimbang tentang *petitum gugatan point 3*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 3 menuntut agar Majelis Hakim pada pokoknya, "Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk berada di bawah pengawasan PENGUGAT. Mengingat bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur atau kurang dari 21 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi LILIEK JULIANTI LUKITO dan ASTRID MAYASARI, maka terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengawasan anak kandung dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah pengawasan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum gugatan point 3* sudah sepatutnya *dikabulkan* ;

Menimbang tentang *petitum gugatan point 4*;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 4 menuntut agar Majelis Hakim pada pokoknya, "Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi LILIEK JULIANTI LUKITO dan ASTRID MAYASARI, maka terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama RAYMOND ALVARO, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Nopember 2008, tercatat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.581/JU/KL/2008, tanggal 19 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, yang belum mandiri dan masih membutuhkan biaya hidup dari Tergugat selaku ayah, maka Tergugat haruslah dibebani kewajiban untuk menafkahi atau memberikan biaya pemeliharaan untuk anak dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang diberikan melalui Penggugat setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum gugatan point 4* sudah sepatutnya *dikabulkan*;

Menimbang tentang *petitum gugatan point 5*;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum gugatan point 5* sudah sepatutnya *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena alasan perceraian telah didasarkan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975, yaitu alasan perceraian karena terus menerus cecok, sehingga sudah sepatutnya untuk *dikabulkan seluruhnya dengan verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2007, dihadapan Pemuka Agama Katholik, di Gereja St. Yakobus-Jakarta dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2354/I/2007, tanggal 7 Juli 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk berada di bawah pengawasan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah atau pemeliharaan kepada anak dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan lewat Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.326.000,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **10 MEI 2016** oleh : **HASOLOAN SIANTURI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMSES PASARIBU, S.H.M.H.**, dan **KUN MARYOSO, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 483/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 15 November 2015, *putusan tersebut* pada hari **SELASA**, tanggal **10 MEI 2016**, *diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESYA, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMSES PASARIBU, S.H.M.H.,**

**HASOLOAN SIANTURI, S.H.M.H.,**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KUN MARYOSO, S.H.M.H.,**

Panitera Pengganti,

**RESYA, S.H.M.H.,**

*Perincian biaya :*

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. A.T.K .....	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	3.200.000,00
4. PNPB Panggilan .....	Rp.	10.000,00
5. R e d a k s i.....	Rp.	5.000,00
6. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,00
J u m l a h .....	Rp.	3. 326.000,00

(Tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)